

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam upaya mendapatkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini maka dilakukan metode pendekatan, yaitu :

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini.

##### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang nyata dalam masyarakat yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang akan dibahas dalam skripsi ini. (Bambang Sunggono, 1997:42-43)

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang berupa keterangan-keterangan dan informasi dari responden secara langsung yang di dapat melalui wawancara dan observasi lapangan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dengan cara mengutip, menelaah, dan mencatat bahan-bahan peraturan atau hal-hal lainnya yang berhubungan dan sesuai dengan pokok bahasan. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

(a) Bahan Hukum Primer

- (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 KUHP.
- (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (4) Undang-Undang No. 16 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- (5) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

(b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan seperti Keppres, Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang terkait dalam penelitian ini.

(c) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari literatur-literatur, kamus-kamus serta berbagai keterangan dari media massa sebagai pelengkap, karya-karya ilmiah dan hasil-hasil penelitian

para pakar sesuai dengan obyek penelitian dalam memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

#### 1. Penentuan Populasi

Populasi yakni keseluruhan objek penelitian, baik berupa manusia, benda, peristiwa maupun gejala yang terjadi yang merupakan variable yang ditentukan untuk memecahkan masalah dalam penelitian (Burhan Ashofa, 1998 : 79).

#### 2. Penentuan Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi (Bambang Sunggono, 1997:122).

Untuk menentukan sample dari populasi yang akan diteliti, penulis menggunakan cara pengambilan sampel secara *purposive sampling* yang berarti bahwa dalam penentuan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili populasi.

Sesuai dengan metode penentuan sample dari populasi yang akan diteliti sebagaimana tersebut diatas, maka sample dalam membahas skripsi ini adalah :

a. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	= 2 orang
b. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	= 1 orang
c. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	= 2 orang
d. Polisi pada Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung	= <u>1 orang</u> +
Jumlah	= 6 orang

### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Keberhasilan dalam sebuah penelitian sangat bergantung pada teknik pengumpulan dan pengolahan data yang relevan dan akurat. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dan pengolahan data sebagai berikut.

## 1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ditentukan dengan cara sebagai berikut :

### a. Studi Kepustakaan.

Studi Kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan mengutip buku-buku dan beberapa ketentuan-ketentuan serta literatur lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti atau dibahas.

### b. Studi Lapangan

Untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan penelitian terhadap responden dengan melakukan wawancara, dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh dengan menggunakan daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman terhadap pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

a. Editing yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya sebagai peneliti.

b. Klasifikasi yaitu mengklasifikasi jawaban para responden menurut jenisnya. Klasifikasi ini dilakukan dengan kode tertentu agar memudahkan dalam menganalisis data.

## **E. Analisa Data**

Data yang diperoleh, lalu diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dilakukan dengan menggambarkan data yang dihasilkan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan selanjutnya diberikan beberapa saran.